

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Martapura adalah salah satu dari 85 Pengadilan baru di resmikan pada tanggal 22 Oktober 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. DR. M. Hatta Ali, di Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan ini Pengadilan Agama Martapura telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Martapura Tahun 2019 yang akan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2019 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Martapura.



Martapura, 31 Desember 2019  
Ketua Pengadilan Agama Martapura,

**Rahmi Hidayati, M.Ag.**  
NIP. 19780621.200112.2.003

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Kebijakan Umum Peradilan .....	2
B. Luas, Batas Wilayah dan Peta Yurisdiksi.....	3
C. Visi dan Misi .....	5
<b>BAB II KEADAAN PERKARA.....</b>	<b>6</b>
A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Martapura.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	6
B. Penyelesaian Perkara.....	7
Jumlah Perkara Yang Diputus.....	7
Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	9
Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK..	9
Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi .....	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	11
Posbakum.....	11
Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.....	11
Perkara Prodeo.....	11
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>12</b>
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan.....	12
A.1. Struktur Organisasi.....	14
Mutasi.....	15
Promosi.....	15
Pensiun .....	15
Diklat ( SDM Teknis/ Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat).....	15

Sumber Daya Manusia Teknis.....	15
Sumber Daya Manusia Non Teknis .....	16
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>17</b>
A. Pengelolaan Keuangan .....	17
1. Realisasi Anggaran Belanja .....	17
2. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai .....	18
3. Realisasi Anggaran Belanja Barang.....	19
4. Realisasi Anggaran Belanja Modal.....	19
5. Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara.....	20
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	20
1. Tanah.....	20
2. Gedung Kantor.....	21
3. Kendaraan Dinas.....	22
4. Pemeliharaan Inventaris.....	23
5. Pengadaan.....	23
6. Penghapusan.....	23
7. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar.....	24
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	24
a. Implementasi E-Court.....	24
b. Implementasi SIPP.....	25
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>27</b>
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	27
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	27
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	28
<b>BAB VI PENGAWASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Internal .....	29
B. Evaluasi.....	31
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
A. Kesimpulan .....	33
B. Rekomendasi .....	34

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura merupakan pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Martapura didirikan berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 yang diresmikan Operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Martapura berjarak sekitar 280 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu kota Palembang.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan Pengadilan Agama Martapura setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Laporan Pelaksanaan Kegiatan selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah rencanakan serta dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan bahan untuk menyusun berbagai keputusan dan kebijakan yang diperlukan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas guna menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Hal ini menjadi salah satu upaya sebuah institusi berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu perkerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya.

Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

## A. Kebijakan Umum

Pengadilan Agama Martapura sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Martapura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan atau melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
8. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## **B. Luas, Batas Wilayah dan Peta Yurisdiksi**

Pengadilan Agama Martapura berkedudukan di Kota Martapura yaitu dengan alamat di Jalan Merdeka No. 02 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Telp. 0735- 4840235 [Website pa-martapuraokut.go.id](http://pa-martapuraokut.go.id) dan Email [pamartapuraokut@gmail.com](mailto:pamartapuraokut@gmail.com). Wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas wilayah 3.370 km<sup>2</sup>. Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40 Bujur Timur sampai dengan 104°33 Bujur Timur dan antara 3°45 sampai dengan 4°55 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung).

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dan Kabupaten Ogan Ilir.


Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 305 Desa dan 20 Desa persiapan (hingga akhir 2018). Adapun luas wilayah kabupaten OKU TIMUR berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. Martapura	102,16	3,03
2. Bunga Mayang	113,54	3,37
3. Jaya Pura	230,17	6,83
4. B.P. Peliung	154,13	4,57
5. Buay Madang	114,36	3,39
6. Buay Madang Timur	156,25	4,64
7. B.P. Bangsa Raja	192,95	5,73
8. Madang Suku II	129,34	3,84
9. Madang Suku III	195,32	5,79
10. Madang Suku I	211,25	6,27
11. Belitang Mdg Raya	163,59	4,85

12. Belintang I	354,50	10,53
13. Belintang Jaya	91,97	2,73
14. Belintang III	153,87	4,56
15. Belintang II	153,59	4,56
16. Belintang Mulya	45,97	1,36
17. Semendawai Suku III	297,77	8,83
18. Semendawai Timur	183,27	5,44
19. Cempaka	101,00	3,00
20. Semendawai Barat	225,00	6,68

Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura



### **C. Visi dan Misi**

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama Martapura berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Martapura membuat Renstra 2015-2019 yang selalu di reviu dengan Visi “**Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang Agung**” sedangkan Misi Pengadilan Agama Martapura yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2019.

#### ➤ **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Martapura terhitung bulan November 2018 Pengadilan Agama Martapura kelas II telah menerima perkara sebanyak 103 perkara terdiri dari Perkara Gugatan sebanyak 97 dan perkara permohonan sebanyak 6 dan telah diputus sebanyak 20 perkara, sisa perkara 83 perkara sehingga menjadi sisa pada tahun 2018;

Di tahun 2019 Pengadilan Agama Martapura juga telah menerima perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 908 perkara sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2019 sebanyak 991 perkara, dan telah diputus sebanyak 956 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 35 perkara;

#### ➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Untuk perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Martapura, para pihak berhak mengajukan upaya hukumnya atas Putusan Pengadilan Agama Martapura namun sejak diterima dan diputus perkara, para pencari keadilan belum ada yang mengajukan upaya hukumnya ke tingkat Banding sehingga perkara di Pengadilan Agama Martapura belum ada yang menyatakan Banding atas perkara yang telah diputus dan dapat dikatakan Nihil ;

#### ➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Begitu juga halnya dengan keadaan perkara tingkat kasasi, para pencari keadilan belum ada satu perkarapun yang mengajukan perkara kasasi atas Putusan Pengadilan tingkat Banding ;

#### ➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Untuk keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) adalah pada tahun 2019 ini Nihil;

## **B. Penyelesaian Perkara**

### **1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus**

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 telah menerima perkara sebanyak 908 perkara yang terdiri dari 815 perkara Gugatan, 93 perkara Permohonan, ditambah dengan perkara sisa tahun 2018 sebanyak 83 perkara jumlah keseluruhan 991 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 956 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 35 perkara. Dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2019 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**DATA PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II TAHUN 2019**

NO	BULAN	SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK TERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 6,7,8,9,10,11	SISA AKHIR TAHUN	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	83	86	169	3	65	0	-	-	-	68	101	0	0	0	
2	FEBRUARI	101	84	185	7	74	0	-	1	-	82	103	0	0	0	
3	MARET	103	62	165	3	70	0	-	3	-	76	89	0	0	0	
4	APRIL	89	87	176	3	75	0	1	1	-	80	96	0	0	0	
5	MEI	96	41	137	1	74	0	3	3	-	81	56	0	0	0	
6	JUNI	56	78	134	2	29	0	-	2	-	33	101	0	0	0	
7	JULI	101	86	187	5	99	0	-	1	-	105	82	0	0	0	
8	AGUSTUS	82	49	131	3	55	0	2	-	-	60	71	0	0	0	
9	SEPTEMBER	71	97	168	0	84	0	1	-	-	85	83	0	0	0	
10	OKTOBER	83	77	160	4	89	1	3	2	-	99	61	0	0	0	
11	NOVEMBER	61	97	158	3	86	0	1	-	1	91	67	0	0	0	
12	DESEMBER	67	64	131	1	93	0	1	-	1	96	35	0	0	0	
	<b>JUMLAH</b>		<b>908</b>		<b>35</b>	<b>893</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2019 perkara Pengadilan Agama Martapura yang dapat diputus sebanyak 956 perkara. Berikut jumlah perkara yang dapat diputus tepat waktu. Dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TAHUN 2019

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN			
		DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	68	-	-	-
2	Pebruari	81	1	-	-
3	Maret	70	6	-	-
4	April	77	3	-	-
5	Mei	68	12	1	1
6	Juni	23	8	2	2
7	Juli	98	5	1	1
8	Agustus	53	6	1	-
9	September	85	-	-	1
10	Oktober	92	6	1	-
11	Nopember	87	3	1	1
12	Desember	89	6	1	-
<b>JUMLAH</b>		<b>891</b>	<b>56</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

## 3. Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Adapun putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengajukan upaya Hukum Banding pada tahun 2019 sebanyak 0 Perkara dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 956. Dan mengajukan upaya Kasasi sebanyak 0 Perkara sedangkan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 956 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk tahun 2019 Nihil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI,  
PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II  
TAHUN 2019**

No	Nama Pengadilan Agama	Perkara Banding		Perkara Kasasi		Perkara, PK, dan Eksekusi			
		Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadilan Agama Martapura	0	0	0	0	0	0	1	0

**4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi**

Adapun perkara Pengadilan Agama Martapura yang di mediasi oleh hakim mediator pada tahun 2019 sebanyak 59 perkara yang melakukan mediasi. Dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TAHUN 2019**

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	83	86	160	9	8	-	-	-	101	
2	Pebruari	101	84	182	3	4	-	-	-	103	
3	Maret	103	62	161	4	4	-	-	-	89	
4	April	89	87	170	6	4	-	-	-	96	
5	Mei	96	41	135	2	4	-	-	-	56	
6	Juni	56	78	133	1	1	-	-	-	101	
7	Juli	101	86	178	9	9	-	-	-	82	
8	Agustus	82	49	124	7	6	-	1	-	71	
9	September	71	97	161	7	7	-	-	-	83	
10	Oktober	83	77	155	5	5	-	-	-	61	
11	Nopember	61	97	156	2	2	-	-	-	67	
12	Desember	67	64	127	4	4	-	-	-	35	
<b>Jumlah</b>		-	<b>908</b>	-	<b>59</b>	<b>58</b>	-	<b>1</b>	-		

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu

#### 1. Posbakum (Satker yang mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran);

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 belum mendapatkan anggaran untuk Posbakum, sehingga tidak dapat kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini.

#### 2. Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu;

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 belum mendapatkan anggaran untuk Pelaksanaan Sidang keliling, sehingga tidak dapat kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini.

#### 3. Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Perkara

Untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Martapura pada Tahun 2019 ini terdapat 4 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA  
TAHUN 2019**

No	Bulan	Pagu Awal Rp	Pagu Revisi Rp	Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah Serapan Rp	Sisa Pagu	Target	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
2	Pebruari	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
3	Maret	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
4	April	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
5	Mei	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
6	Juni	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
7	Juli	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
8	Agustus	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
9	September	1.500.000	1.500.000	0	300.000	300.000	1.200.000	5 Perkara	1	Perkara 625
10	Oktober	1.500.000	1.500.000	300.000	0	0	0	5 Perkara	0	
11	Nopember	1.500.000	1.500.000	300.000	900.000	1.200.000	300.000	5 Perkara	3	Perkara 71/P, 751, 752
12	Desember	1.500.000	1.500.000	1.200.000	0	1.200.000	300.000	5 Perkara	0	
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan perkara									4	

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Jabatan/ Pendidikan.

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program *Quick Wins* Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 dipaparkan sebagai berikut :

#### Data Hakim Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan.

No	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1.	Rahmi Hidayati, M.Ag	Pembina	IV/a	Ketua/ Hakim Madya Pratama	22-05-2019 28-07-2009	S1 Syari'ah S2 Hukum Islam
2.	Alfi Zuhri, S.Ag	Pembina	IV/a	Wakil Ketua/ Hakim Madya Pratama	22-05-2019 27-07-2009	S1 Syari'ah
3.	Foed Kamaludin, S.Ag	Penata Tk. I	III/d	Hakim Pratama Utama	01-08-2009	S1 Peradilan Agama

#### Data Pegawai Kepaniteraan Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan

No	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1.	H. Bahder Johan, S.H., M.H	Pembina	IV/a	Panitera	26-10-2019	S1 Hukum S2 Hukum
2.	Fahrizal, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Hukum	26-10-2019	S1 Hukum Islam
3.	Nur Anwar, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Permohonan	26-10-2019	S1 Hukum Islam
4.	Sari Mayadinanty, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Gugatan	26-10-2019	S1 Hukum Islam
5.	Rusmaladewi Ali, S.H	Penata Muda	III/a	Panitera Pengganti	29-07-2019	S1 Ilmu Hukum

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

6.	Munirul Ihwan	Penata Muda TK. I	III/b	Jurusita	26-10-2019	SMA
7.	Melisa Kurniasih, S.H.I.	CPNS	III/a	Staff Panmud Gugatan	01-04-2019	S1 Hukum Islam

**Data Pegawai Kesekretariatan Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan**

No	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1	Muhammad Aji Taufan, SH.	Penata	III/c	Sekretaris (Eselon IV/a)	26-10-2019	S1 Hukum
2	Endah Rosmala Dewi, S.SI	Penata Muda	III/a	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana (Eselon IV.b)	26-10-2019	S1 Sistem Informasi
3	Eny Andriany, A.Md	Penata Muda	III/a	Kasubbag Umum dan Keuangan (Eselon IV.b)	29-04-2019	D3 Akuntansi
3	Arman Susanto, S.H.I	Penata Tk.I	III/b	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan (Eselon IV.b)	26-10-2019	S1 Hukum Islam
4	Uswatunnisa Hasanah, S.Psi.	CPNS	III/a	Staf Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana	01-04-2019	S1 Psikologi
5	Mitharia Rusadi, A.Md.	CPNS	II/c	Staff Kasubbag Umum dan Keuangan	01-04-2019	DIII Teknik Telekomunikas i



**A.1. Struktur Organisasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama Martapura mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



## **1. Mutasi**

Pengadilan Agama Martapura di Tahun 2019 mengalami mutasi pegawai masuk dan pegawai keluar. Adapun pegawai yang masuk berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang CPNS, 1 (satu) orang Kasubbag Umum dan Keuangan serta 1 (satu) orang Panitera Pengganti. Sedangkan pegawai yang keluar sebanyak 1 (satu) orang adalah Panitera Pengganti yang dipromosikan sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pagaralam.

## **2.Promosi**

Promosi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggungjawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi yang bersangkutan.

Pengadilan Agama Martapura belum pernah mengajukan promosi untuk pegawai yang dianggap berprestasi karena Pengadilan Agama Martapura adalah Pengadilan yang baru berdiri dan pegawai yang ada pun masih dirasakan belum mencukupi untuk itu.

## **3. Pensiun**

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

Untuk tahun 2019 di Pengadilan Agama Martapura tidak ada Pegawai yang memasuki batas usia pensiun.

## **4. Diklat ( SDM Teknis/ Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)**

### **a. Sumber Daya Manusia Teknis**

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

**Tabel Diklat SDM Teknis**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
1	2	3	4
1.	NIHIL		

**b. Sumber Daya Manusia Non Teknis**

Bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut :

**Tabel Diklat SDM Non Teknis**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
1	2	3	4
1.	NIHIL		

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA**  
**DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan.**

**1. Realisasi Anggaran Belanja**

Tahun 2019, Pengadilan Agama Martapura telah memulai dengan penyusunan RKA-KL terlebih dahulu. Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Agama Martapura menerima DIPA tersebut melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2019. Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Martapura mendapat 2 DIPA, yaitu DIPA nomor -005.01.2.401944/2019 dan nomor DIPA-005.04.2.403409/2019.

DIPA dengan kode satker 401944 meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan alokasi anggaran Rp 2.640.651.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Anggaran dengan kode satker 401944 tersebut digunakan untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp 1.739.401.000,- untuk belanja barang sebesar Rp,477.750.000,- dan untuk belanja modal sebesar Rp 423.500.000,-. Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Martapura pada kode satker 401944;

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	1.739.401.000	1.738.942.577	458.423,-	99,95
2.	Belanja Barang	477.750.000	461.024.744	16.725.256,-	96,50
3.	Belanja Modal	423.500.000	423.280.720	219.280,-	99,95

Anggaran dengan kode satker 403409 digunakan untuk Pembebasan biaya perkara (Prodeo) sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yakni dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 80%. Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA pada kode satker 403409:

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Pembebasan Biaya Perkara	Rp 1.500.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 300.000,-	80
<b>Total</b>		<b>Rp 1.500.000,-</b>	<b>Rp 1.200.000,-</b>	<b>Rp 300.000,-</b>	<b>80</b>

## 2. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	3.938.523.000,-	23.795.338,-	3.914.727.662,-	0.60
2.	Februari	3.938.523.000,-	132,987,834,-	3.782.184.836,-	3.38
3.	Maret	3.938.523.000,-	111,367,593,-	3.670.817.243,-	2.83
4.	April	3.938.523.000,-	129,617,663,-	3.541.200.973,-	3.29
5.	Mei	3.938.523.000,-	236,208,464,-	3.304.992.509,-	6
6.	Juni	3.938.523.000,-	147,876,474,-	3.157.116.035,-	3.75
7.	Juli	3.938.523.000,-	255,163,357,-	2.901.952.758,-	6.48
8.	Agustus	3.938.523.000,-	137,483,665,-	2.764.469.093,-	3.49
9.	September	3.938.523.000,-	137,148,723,-	2.627.320.370,-	3.48
10.	Oktober	3.938.523.000,-	138,563,019,-	2.488.757.351,-	3.52
11.	Nopember	1.737.852.000,-	139,042,110,-	149.044.241,-	54.63
12.	Desember	1.739.401.000,-	148.139.337,-	904.904,-	8.5
<b>Total</b>			<b>1.738.942.577</b>	<b>904.904,-</b>	<b>99.95</b>

Terjadi perubahan Pagu Anggaran Pada bulan Nopember dan Desember 2019 karena telah dilakukan revisi Anggaran Belanja Pegawai pada revisi ke-5 dan ke-7. Pada Revisi ke-5 terdapat pengurangan Anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp. 2.200.671.000,- dari Anggaran Belanja Pegawai semula. Pada Revisi ke-7 terdapat penambahan Anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.549.000,- dikarenakan terdapat Pagu minus Anggaran Belanja Pegawai.

### 3. Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	325.150.000,-	0,-	325.150.000,-	0
2.	Februari	325.150.000,-	24.962.102,-	327.187.898,-	7.09
3.	Maret	325.150.000,-	48.686.354,-	278.501.544,-	13.82
4.	April	325.150.000,-	45.790.575,-	232.710.969,-	13.01
5.	Mei	435.450.000,-	52.489.661,-	263.521.308,-	5.56
6.	Juni	435.450.000,-	21.359.317,-	242.161.991,-	4.91
7.	Juli	456.750.000,-	20.662.317,-	242.799.674,-	2.45
8.	Agustus	477.750.000,-	22.049.448,-	241.750.226,-	2.56
9.	September	477.750.000,-	32.839.281,-	208.910.945,-	6.87
10.	Oktober	477.750.000,-	50.124.905,-	158.786.040,-	10.49
11.	Nopember	477.750.000,-	78.026.242,-	80.759.798,-	16.34
12.	Desember	477.750.000,-	64.034.541,-	16.725.257,-	13.40
<b>Total</b>			<b>461.024.743,-</b>	<b>16.725.257,-</b>	<b>96.5</b>

Terjadi perubahan Pagu Anggaran pada bulan Juli dan Agustus karena telah dilakukan revisi Anggaran Belanja Barang. Penambahan Anggaran Belanja Barang bulan Juli tersebut sejumlah Rp. 21.300.000,- dan penambahan Anggaran Belanja Barang bulan Agustus sejumlah Rp. 21.000.000.

### 4. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	300.000.000,-	0,-	300.000.000,-	0
2.	Februari	300.000.000,-	0,-	300.000.000,-	0
3.	Maret	300.000.000,-	0,-	300.000.000,-	0
4.	April	300.000.000,-	0,-	300.000.000,-	0
5.	Mei	423.500.000,-	0,-	423.500.000,-	0
6.	Juni	423.500.000,-	0,-	423.500.000,-	0
7.	Juli	423.500.000,-	244.600.000,-	178.900.000,-	57.75
8.	Agustus	423.500.000,-	48.170.000,-	130.730.000,-	11.37
9.	September	423.500.000,-	85.910.720,-	44.819.280,-	20.28
10.	Oktober	423.500.000,-	37.200.000,-	7.619.280,-	8.78
11.	Nopember	423.500.000,-	0,-	7.619.280,-	0
12.	Desember	423.500.000	7.400.000,-	219.280,-	1.74
<b>Total</b>			<b>423.280.720,-</b>	<b>219.280,-</b>	<b>99.92</b>

## 5. Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Perkara

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
2.	Februari	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
3.	Maret	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
4.	April	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
5.	Mei	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
6.	Juni	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
7.	Juli	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
8.	Agustus	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
9.	September	1.500.000,-	300.000,-	1.200.000,-	20
10.	Oktober	1.500.000,-	0,-	1.200.000,-	0
11.	Nopember	1.500.000,-	900.000,-	300.000,-	60
12.	Desember	1.500.000,-	0,-	300.000,-	0
<b>Total</b>			<b>1.200.000,-</b>	<b>300.000,-</b>	<b>80</b>

Pengadilan Agama Martapura memberikan pemasukan kepada negara sebesar Rp Rp 66.159.100,- (Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) melalui PNBPN, Sebagai berikut :

No	Bulan	425233	425239	Jumlah
1.	Januari	Rp 2.340.000,-	Rp 220.000,-	Rp 2.560.000,-
2.	Februari	Rp 2.550.000,-	Rp 665.500,-	Rp 3.215.500,-
3.	Maret	Rp 1.860.000,-	Rp 733.600,-	Rp 2.593.600,-
4.	April	Rp 2.550.000,-	Rp 3.757.000,-	Rp 6.307.000,-
5.	Mei	Rp 870.000,-	Rp 3.204.500,-	Rp 4.074.500,-
6.	Juni	Rp 2.340.000,-	Rp 2.769.000,-	Rp 5.109.000,-
7.	Juli	Rp 2.515.000,-	Rp 4.217.500,-	Rp 6.732.500,-
8.	Agustus	Rp 1.620.000,-	Rp 3.051.000,-	Rp 4.671.000,-
9.	September	Rp 2.220.000,-	Rp 6.652.000,-	Rp 8.872.000,-
10.	Oktober	Rp 2.550.000,-	Rp 3.987.000,-	Rp 6.537.000,-
11.	Nopember	Rp 2.800.00,-	Rp 4.357.000,-	Rp 7.157.000,-
12.	Desember	Rp 1.920.000,-	Rp 6.410.000,-	Rp 8.330.000,-
<b>Total</b>				<b>Rp 66.159.100,-</b>

## B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

### 1. Tanah

Tanah gedung kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan aset milik Pengadilan Agama Martapura sebagaimana yang tertuang dalam naskah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur dengan nomor 030/141/BPAD/2016 Tahun 2016. Saat ini status tanah gedung kantor milik Pengadilan Agama Martapura telah diproses registrasi hibah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. Kondisi dan keadaan tanah kantor Pengadilan Agama Martapura saat ini dapat digambarkan pada tabel sebagaimana berikut ini;

No	Jenis Aset	Jumlah	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1.	Tanah Kantor	1	Komp. Perkantoran OKU Timur, Desa Kota Baru Kec. Martapura	5500 m <sup>2</sup>	Dalam proses Sertifikat balik nama dari Pemerintah Daerah OKU Timur ke a.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI

## 2. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan status pinjam pakai, dengan penataan ruang sebagai berikut;

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Panitera	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
6.	Ruang Kesekretariatan	1	Baik
7.	Ruang Hakim	1	Baik
8.	Ruang Sidang	1	Baik
9.	Ruang PTSP	1	Baik
10.	Ruang Tunggu Sidang	1	Baik
11.	Ruang Kasir	1	Baik
12.	Kamar Mandi/WC/Toilet Pegawai dan Pimpinan	2	Baik
13.	Ruang IT	1	Sempit
14.	Ruang Laktasi	0	-
15.	Ruang Bermain Anak	0	-
16.	Ruang Posbakum	0	-
17.	Ruang Arsip	1	Sempit
18.	Kamar Mandi Pihak	2	Baik

Pengadilan Agama Martapura juga memiliki fasilitas lainnya berupa perlengkapan dan peralatan yang menunjang pekerjaan berupa alat pengolahan data dan komunikasi. Jumlahnya masih belum mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh pegawai saat ini. Berikut daftar fasilitas perlengkapan dan peralatan elektronik yang tersedia pada table berikut :



No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer (PC)	8	Baik
2.	Laptop	5	Baik
3.	Printer	6	Baik
4.	AC	6	Baik
5.	Photo Copy	1	Baik
6.	Jaringan Internet	1	Baik
7.	Telepon	1	Baik
8.	Speaker	1	Baik
9.	Server	1	Baik
11.	Router	1	Baik
12.	Android Touch Screen	1	Baik

### 3. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Martapura memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat. Satu diantaranya merupakan pinjaman dari pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk kegiatan operasional sehari-hari kantor, yaitu jenis minibus merk toyota innova tahun 2007. Kendaraan roda empat kedua yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura adalah minibus merk toyota rush tahun 2019 yang dipergunakan untuk operasional Ketua Pengadilan Agama Martapura. Selain itu Pengadilan Agama Martapura memiliki kendaraan roda dua sebanyak dua buah dengan merk yamaha aerox tahun 2019 yang dipergunakan untuk operasional panitera dan sekretaris. Berikut keadaan kendaraan dinas milik Pengadilan Agama Martapura;

No.	Nama	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Kendaraan Roda Empat</b>						
1.	Toyota Innova	2018		√		Pinjaman Pemerintah Daerah OKU Timur
2.	Toyota Rush	2019	√			Dipa PA Martapura 2019
<b>Kendaraan Roda Dua</b>						
1.	Yamaha Aerox	2019	√			Dipa PA Martapura 2019
2.	Yamaha Aerox	2019	√			

#### 4. Pemeliharaan Inventaris

Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Martapura mendapat dana DIPA untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 37.990.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pemeliharaan berupa;

- a. Pemeliharaan Komputer.
- b. Pemeliharaan Laptop.
- c. Pemeliharaan Printer.
- d. Pemeliharaan AC.
- e. Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4.
- f. Pemeliharaan Finger scan.
- g. Pemeliharaan Server.

#### 5. Pengadaan

Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Martapura memperoleh Belanja Modal sebesar Rp 423.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Belanja Modal terdiri dari;

No	Kegiatan	Uraian	Jumlah	Anggaran
1.	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Satu unit Kendaraan Roda Empat	244.600.000,-	Dipa PA Martapura 2019
		Dua Unit Kendaraan Roda Dua	48.170.000,-	
2.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jaringan Internet	85.910.720,-	Dipa PA Martapura 2019
		Tiga unit Laptop	37.200.000,-	
		Dua Unit Printer	7.400.000,-	

#### 6. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Agama Martapura belum melaksanakan penghapusan barang milik negara.

## 7. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

### a. Pengelolaan Surat Masuk

No.	Bulan	HK	HM	OT	KP	KU	PL	PB	PP	KS	PS	Jumlah
1.	Januari	1	1	-	5	3	-	-	-	-	-	10
2.	Februari	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3.	Maret	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.	April	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	Mei	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	10
6.	Juni	1	5	-	-	2	-	-	-	-	-	8
7.	Juli	3	7	2	2	-	-	-	-	-	-	14
8.	Agustus	2	4	-	4	-	-	-	1	-	-	11
9.	September	5	8	-	2	1	-	-	1	-	-	17
10.	Oktober	3	8	-	3	-	-	-	-	-	-	14
11.	November	1	5	4	6	2	-	-	1	-	-	19
12.	Desember	1	1	2	2	3	-	-	-	-	-	9

### b. Pengelolaan Surat Keluar

No.	Bulan	HK	HM	OT	KP	KU	PL	PB	PP	KS	PS	Jumlah
1.	Januari	43	10	9	84	45	1	-	-	-	4	196
2.	Februari	49	-	-	19	10	5	-	-	-	-	83
3.	Maret	32	2	1	9	8	1	-	-	-	-	53
4.	April	37	2	-	-	7	-	-	-	-	-	46
5.	Mei	30	-	-	29	24	-	-	-	-	-	83
6.	Juni	21	2	1	13	22	-	-	-	-	-	59
7.	Juli	36	2	-	-	15	12	-	-	-	-	80
8.	Agustus	30	4	3	10	15	4	-	-	-	-	66
9.	September	18	2	1	14	9	-	-	-	-	-	44
10.	Oktober	30	-	-	30	14	12	-	1	-	-	87
11.	November	31	1	3	16	12	4	-	3	-	-	70
12.	Desember	21	-	-	15	17	4	-	1	-	-	58

## C. Pengelolaan Teknologi Informasi.

### a. Implementasi E-Court

Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Martapura telah menerima, memeriksa dan memutus perkara melalui E-Court sebanyak 26 Perkara dengan rincian Perkara Cerai Talak sebanyak 19 Perkara dan Perkara Cerai Gugat sebanyak 7 Perkara. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Martapura telah menerapkan Pojok E-Court sebagai Media bagi Pencari Keadilan yang akan mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Martapura dengan Cara Elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

## **b. Implementasi SIPP**

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Martapura telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui *networking area* (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs khususnya untuk Aplikasi SIPP agar dapat diakses oleh setiap Pencari Keadilan dengan menggunakan jaringan Internet.

### **b.1. Perangkat Keras ( Hardware)**

Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Martapura memiliki sarana IT perangkat keras khususnya untuk mendukung Aplikasi SIPP berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Server	1 Unit	Baik
2	UPS	1 Unit	Baik
3	Android Touch Screen	1 unit	Baik
4	PC Unit	3 Unit	Baik
7	Printer	2 Unit	Baik
8.	Scanner dan Photo Copy	1 Unit	Baik
9	Jaringan Internet	1 Unit	Baik

Perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran dikhususkan untuk mendukung pelayanan publik serta terintegrasi dengan Aplikasi SIPP.

### **b.2. Perangkat Lunak ( Software )**

Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain Perangkat keras sebagaimana point b.1 diatas Pengadilan Agama Martapura juga telah memiliki dan menggunakan perangkat lunak sebagai pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik (*excellent service*) berupa :

No	Jenis Aplikasi	Keterangan
1	SIPP Versi 3.3.0	Baik
2	OS Windows	Baik
3	OS Centos Server (linux	Baik
4	Aplikasi Pendukung SIPP a. Aplikasi ABT b. Aplikasi Register Perkara c. Aplikasi Keuangan Perkara d. Aplikasi Pengawasan e. Aplikasi SMS Notifikasi Perkara f. Aplikasi E-Eksaminasi g. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan h. Aplikasi PNBPN Fungsional	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

## BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### A. Akreditasi Penjamin Mutu

Sehubungan dengan surat Dirjen Badilag Nomor W6-A/1398/OT.01.3/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 perihal Pelaksanaan *Assessment Surveillance* dan Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang II Tahun 2019 Pengadilan Agama Martapura telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2019. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang prima.

Pelaksanaan APM Pengadilan Agama Martapura masih dalam proses menunggu hasil penilaian akhir dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat keadilan, Pengadilan Agama Martapura melengkapi beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pelaksanaan APM yang terdiri dari tujuh area, yaitu;

1. Kepemimpinan
2. *Customer Focus*
3. Manajemen Proses
4. *Strategic Planning*
5. *Resources Management*
6. Dokumen Sistem
7. *Peformance Result*

### B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Selama Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Martapura telah melakukan perbaikan untuk ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak tiga kali. Ruangan PTSP Pengadilan Agama Martapura telah dilengkapi berbagai macam fasilitas yang diperuntukan untuk masyarakat pencari keadilan. Diantaranya;

1. *Loudspeaker*
2. Air minum gratis
3. Kotak saran
4. Kotak pengaduan
5. *Banner* alur perkara
6. *Banner* daftar radius

### C. Inovasi Pelayanan Publik

Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat keadilan, Pengadilan Agama Martapura sendiri, selama Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Martapura belum memiliki inovasi dalam pelayanan publik. Namun Pengadilan Agama Martapura sudah menerapkan setidaknya 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) Aplikasi unggulan peradilan Agama yang terdiri dari:

1. SMS Notifikasi Perkara.
2. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan (SIMTALAK).
3. *Command Center*.
4. Aplikasi PNBP Fungsional.
5. Aplikasi E- Register.
6. Aplikasi E- Keuangan.
7. Aplikasi E- Eksaminasi.

## BAB VI PENGAWASAN

### A. Internal

Fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Martapura, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.
  - b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
  - c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :
- a. *Current audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
  - b. *Post audit* yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap :
- a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
  - b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
  - c. Kinerja lembaga peradilan.
  - d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

## B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *Voorpost* (Kawal Depan) Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan reguler dan pengawasan insidental terhadap 12 (dua belas) Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pelaksanaan pengawasan reguler ini dilakukan dengan tehnik pemeriksaan, monitoring, pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi umum, manajemen peradilan dan teknik yustisial, sedangkan pelaksanaan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan hasil temuan saat pengawasan reguler maupun dari pengaduan atau laporan pihak ketiga.

Yang menjadi objek dan sasaran pengawasan/pembinaan adalah Pengadilan Agama Martapura serta maksud dan ruang lingkup/sasarannya antara lain adalah meliputi bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum/kesekretariatan baik administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Adapun objek sasaran monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada pengadilan Agama Martapura adalah:

1. Pemahaman terhadap Hukum Formil dan Materil
2. Manajemen Peradilan.
3. Pelayanan Publik.
4. Administrasi Perkara.
5. Administrasi Persidangan.
6. Administrasi Umum.
7. Kinerja Aparat.
8. Program Prioritas Reformasi
9. Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah mengacu kepada tujuan pengawasan sebagai berikut :

1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas-tugas Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sebagai Satuan Kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Agama Martapura mendapatkan jadwal atau kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam periode Januari s/d Desember 2019.

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan pembagian tugas atau *job description* dari suatu jabatan berdasarkan struktur organisasi yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2018. Kemudian kinerja pegawai tersebut mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
2. Pengelolaan administrasi perkara berupa penerimaan perkara tahun 2019 semenjak bulan Januari s.d Desember 2019 sebanyak 908 ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 83 Perkara dengan total keseluruhan 991 perkara dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Martapura berjalan dengan baik dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2019 dapat diselesaikan sebanyak 956 perkara, dengan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 35 perkara.
3. Pengelolaan administrasi pada Kesekretariatan berupa pengelolaan keuangan DIPA 01 TA 2019 telah direalisasikan hingga 98,8 % dari Pagu anggaran Tahun 2019. dan untuk pengelolaan DIPA 04 TA 2019 Pengadilan Agama Martapura hanya dapat direalisasikan sebesar 80% dari Pagu Anggaran tahun 2019.
4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Martapura telah banyak mengalami kemajuan dalam pengelolaan administrasi perkara dan umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik diantaranya aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya yang tersambung dari server ke ruangan pelayanan publik, ruang sidang, meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. Kemudian adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, keuangan dan barang milik Negara.
5. Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Martapura menerima kunjungan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam rangka monitoring dan evaluasi sebanyak 2 kali.

## **B. Rekomendasi**

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama Martapura dapat mewujudkan visi dan misinya.
2. Dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan berjalannya administrasi umum diperlukan penambahan Staf pada Kasub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasub Bagian Umum dan Keuangan yang sampai saat ini masih kurang, dan Bendahara Pengeluaran, serta pengelolaan absensi/KOMDANAS, dan aplikasi pendukung lainnya, mengingat sangat mendesaknya kebutuhan tenaga tersebut maka diharapkan pada tahun 2020 ini dapat terealisasi
3. Dalam memacu dan memaksimalkan kinerja administrasi kepaniteraan di bidang pelayanan publik (PTSP), pengelolaan SIPP, dan upload putusan serta pelaporan perkara melalui informasi badilag, web Pengadilan Tinggi Agama, diperlukannya penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan.
4. Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional maupun struktural serta diklat penjenjangan lainnya.